



PUTUSAN
Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Putra Hari Supanda**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gang Alfalah Nomor 126 RT 001 RW 008 Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru/Barak Dalmas Polres Kepulauan Meranti Jalan Gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Meranti
Agama : Silam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 10 Juli 2023 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Tinggi dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-85/PKN/3/2023 tanggal 3 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Putra Hari Supanda** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di cafe Tong Dji Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2020 Terdakwa ditelphone oleh saksi Lili Indrawati yang meminta bantuan untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB mobil baru merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta yang dibeli oleh kakak ipar saksi Lili Indrawati yaitu saksi Risma Yenti. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu pengurusan pajak, STNK, dan BPKB mobil tersebut dengan biaya pengurusan sebesar Rp 230.887.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi Lili Indrawati

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dengan biaya sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa tersebut. Pada bulan Juli 2020 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta tersebut tiba di Pekanbaru dan Terdakwa menyuruh saksi Lili Indrawati membawa mobil tersebut untuk dilakukan cek fisik untuk pengecekan nomor rangka mesin mobil di bengkel mobil Sedayu Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian saksi Lili Indrawati datang bersama dengan saksi Syafrizal dengan membawa mobil tersebut. Setelah selesai cek fisik dan mendapatkan data nomor rangka mesin mobil kemudian hasilnya dibawa oleh Terdakwa ke samsat untuk mendapatkan surat resmi hasil cek fisik kendaraan. Kemudian Terdakwa meminta faktur dan berkas kendaraan baru tersebut kepada saksi Lili Indrawati, namun pada saat itu berkas belum tiba di Pekanbaru. Pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menelphone saksi Lili Indrawati untuk meminta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk panjar pengurusan BPKB dan STNK. Selanjutnya tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menerima transferan uang masuk ke rekening mandiri atas nama Terdakwa Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096 secara 2 tahap yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa pergi ke samsat untuk melakukan pendaftaran BPKB, STNK, STCK (surat tanda coba kendaraan), NRKB (nomor register kendaraan bermotor) pilihan BM 579 sehingga uang yang dibayarkan ke samsat sebesar Rp 10.825.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pajak mobil belum Terdakwa bayarkan ke Bapenda.

- Pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Lili Indrawati di Jalan Patimura Bundaran Keris Kota Pekanbaru dan menerima berkas kendaraan yang baru tiba dari Jakarta yaitu Faktur asli, Surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh KORLANTAS Mabes POLRI, FORM A yang telah diverifikasi oleh Kasi Binyan BPKB, Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan darat. Dan Terdakwa mengatakan akan segera memberikan kabar apabila pengurusan pajak, STNK, dan BPKB telah selesai.
- Pada tanggal 10 September 2020 saksi Lili Indrawati menanyakan kepada Terdakwa tentang pengurusan pajak, STNK, dan BPKB, dan Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa BPKB dan plat nomor BM 579 sudah selesai akan tetapi STNK belum selesai dengan alasan bahwa bagian pengurusan pajak STNK sedang cuti. Pada tanggal 12 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi Lili Indrawati untuk meminta segera mentransfer sisa uang pembayaran pengurusan surat-surat kendaraan mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T yaitu sebesar Rp 130.870.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 14 September 2020 Terdakwa menerima transferan uang tersebut ke ke rekening mandiri atas nama Terdakwa Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096. Dan saksi Lili Indrawati menanyakan kapan surat-surat akan selesai, kemudian Terdakwa menjawab akan segera dikabari apabila semua sudah selesai.

- Pada tanggal 08 Oktober 2020 anak dari saksi Lili Indrawati yang bernama saksi Thufael Rezanno Aufa datang ke kantor DIT LANTAS jalan Senapelan Kota Pekanbaru bertemu dengan Terdakwa dan mengambil BPKB serta plat nomor BM 579 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi Thufael Rezanno Aufa pergi ke Samsat untuk mengecek keaslian BPKB yang diserahkan Terdakwa dan petugas samsat menyatakan bahwa BPKB asli akan tetapi pajak kendaraan belum pernah disetor atau belum dibayar, sehingga STNK tidak bisa diterbitkan.
- Pada tanggal 24 Januari 2021 di cafe Tong Dji Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan saksi Lili Indrawati, saksi Risma Yenti, kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang milik saksi Risma Yenti tersebut yang diperuntukkan untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB sebuah mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa uang milik saksi Risma Yenti sejumlah Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Risma Yenti mengalami kerugian sebesar Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Putra Hari Supanda** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bengkel mobil Sedayu Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2020 Terdakwa yang bertugas sebagai Bintara Sub Bagian Perencanaan dan administrasi Dit Lantas Polda Riau, ditelphone oleh saksi Lili Indrawati yang meminta bantuan untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB mobil baru merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta yang dibeli oleh kakak ipar saksi Lili Indrawati yaitu saksi Risma Yenti. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu pengurusan pajak, STNK, dan BPKB mobil tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa tidak bertugas pada bagian pengurusan surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Lili Indrawati bahwa biaya pengurusan surat-surat tersebut sebesar Rp 230.887.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi Lili Indrawati merasa yakin Terdakwa dapat membantu pengurusan surat-surat kendaraan karena Terdakwa bekerja di Dit Lantas Polda Riau, selanjutnya saksi Lili Indrawati menyetujui dengan biaya sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa tersebut. Pada bulan Juli 2020 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta tiba di Pekanbaru dan Terdakwa menyuruh saksi Lili Indrawati membawa mobil tersebut untuk dilakukan cek fisik untuk pengecekan nomor rangka mesin mobil di bengkel mobil Sedayu Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian saksi Lili Indrawati datang bersama dengan saksi Syafrizal dengan membawa mobil tersebut. Setelah selesai cek fisik dan mendapatkan data nomor rangka mesin mobil kemudian hasilnya

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh Terdakwa ke samsat untuk mendapatkan surat resmi hasil cek fisik kendaraan. Kemudian Terdakwa meminta faktur dan berkas kendaraan baru tersebut kepada saksi Lili Indrawati, namun pada saat itu berkas belum tiba di Pekanbaru. Pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menelphone saksi Lili Indrawati untuk meminta uang sebesar Rpp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk panjar pengurusan BPKB dan STNK. Selanjutnya tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menerima transferan uang masuk ke rekening mandiri atas nama Terdakwa Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096 secara 2 tahap yaitu Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa pergi ke samsat untuk melakukan pendaftaran BPKB, STNK, STCK (surat tanda coba kendaraan), NRKB (nomor register kendaraan bermotor) pilihan BM 579 sehingga uang yang dibayarkan ke samsat sebesar Rp 10.825.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pajak mobil belum Terdakwa bayarkan ke Bapenda.

- Pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi Lili Indrawati di Jalan Patimura Bundaran Keris Kota Pekanbaru dan menerima berkas kendaraan yang baru tiba dari Jakarta yaitu Faktur asli, Surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh KORLANTAS Mabes POLRI, FORM A yang telah diverifikasi oleh Kasi Binyan BPKB, Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan darat. Dan Terdakwa mengatakan akan segera memberikan kabar apabila pengurusan pajak, STNK, dan BPKB telah selesai.

- Pada tanggal 10 September 2020 saksi Lili Indrawati menanyakan kepada Terdakwa tentang pengurusan pajak, STNK, dan BPKB, dan Terdakwa menjawab bahwa BPKB dan plat nomor BM 579 sudah selesai akan tetapi STNK belum selesai dengan alasan bahwa bagian pengurusan pajak STNK sedang cuti. Pada tanggal 12 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi Lili Indrawati untuk meminta segera mentransfer sisa uang pembayaran pengurusan surat-surat kendaraan mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T yaitu sebesar Rp 130.870.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 14 September 2020 Terdakwa menerima transferan uang tersebut ke ke rekening mandiri atas nama

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096. Dan saksi Lili Indrawati menanyakan kapan surat-surat akan selesai, kemudian Terdakwa menjawab akan segera dikabari apabila semua sudah selesai. Kemudian pada tanggal 18 September 2020 saksi Lili Indrawati menanyakan kembali kepada Terdakwa apakah STNK sudah selesai dan Terdakwa mengatakan hal yang sama bahwa STNK belum selesai.

- Pada tanggal 08 Oktober 2020 anak dari saksi Lili Indrawati yang bernama saksi Thufael Rezanno Aufa datang ke kantor DIT LANTAS jalan Senapelan Kota Pekanbaru bertemu dengan Terdakwa dan mengambil BPKB serta plat nomor BM 579 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi Thufael Rezanno Aufa pergi ke Samsat untuk mengecek keaslian BPKB yang diserahkan Terdakwa dan petugas samsat menyatakan bahwa BPKB asli akan tetapi pajak kendaraan belum pernah disetor atau belum dibayar, sehingga STNK tidak bisa diterbitkan.

- Pada tanggal 24 Januari 2021 di cafe Tong Dji Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan saksi Lili Indrawati, saksi Risma Yenti, kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang milik saksi Risma Yenti untuk pengurusan pajak, STNK, dan BPKB sebuah mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan saksi Lili Indrawati melaporkan kepada pihak kepolisian tanggal 02 November 2021 Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa uang milik saksi Risma Yenti sejumlah Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga saksi Risma Yenti mengalami kerugian sebesar Rp 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No. Reg. Perk : PDM-85/PEKAN/3/2023, tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Hari Supanda** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Putra Hari Supanda** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor uang ke nomor rekening 1080012181096 milik sdr. Putra Hari Supanda pada tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor uang ke nomor rekening 1080012181096 milik sdr. Putra Hari Supanda pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp. 130.887.000,- (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan bank BRI no. 025601000696569 an. Risma Yeni;
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB nomor Q-03113572 an. Thufael Rezanno Aufa.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rek. 1080012181096 an. Putra Hari Supanda periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Hari Supanda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor uang ke nomor rekening 1080012181096 milik sdr. Putra Hari Supanda pada tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli bukti setor uang ke nomor rekening 1080012181096 milik sdr. Putra Hari Supanda pada tanggal 14 September 2020 sebesar Rp130.887.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi keuangan bank BRI no. 025601000696569 an. Risma Yeni;
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB nomor Q-03113572 an. Thufael Rezanno Aufa.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rek. 1080012181096 an. Putra Hari Supanda periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 30 September 2020.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2023/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak tau alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sesuai dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa yang bertugas sebagai Bintara Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Dit Lantas Polda Riau, ditelpon oleh Sdri. Lili Indrawati yang meminta bantuan untuk pengurusan Pajak, STNK, dan BPKB mobil baru merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta yang dibeli oleh kakak ipar Sdri. Lili Indrawati yaitu Sdri. Risma Yenti, selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu pengurusan Pajak, STNK, dan BPKB mobil tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa tidak bertugas pada bagian pengurusan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Lili Indrawati bahwa biaya pengurusan surat-surat tersebut sebesar Rp.

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



230.887.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdri. Lili Indrawati merasa yakin Terdakwa dapat membantu pengurusan surat-surat kendaraan karena Terdakwa bekerja di Dit Lantas Polda Riau, selanjutnya Sdri. Lili Indrawati menyetujui dengan biaya sebagaimana disebutkan oleh Terdakwa tersebut;

2. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2020 mobil merk Range Rover Velar 2.0L A/T dari Jakarta tiba di Pekanbaru dan Terdakwa menyuruh Sdri. Lili Indrawati membawa mobil tersebut untuk dilakukan cek fisik untuk pengecekan nomor rangka mesin mobil dibengkel mobil Sedayu Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, kemudian Sdri. Lili Indrawati datang bersama dengan Sdr. Syafrizal dengan membawa mobil tersebut, setelah selesai cek fisik dan mendapatkan data nomor rangka mesin mobil kemudian hasilnya dibawa oleh Terdakwa ke Samsat untuk mendapatkan surat resmi hasil cek fisik kendaraan, kemudian Terdakwa meminta faktur dan berkas kendaraan baru tersebut kepada Sdri. Lili Indrawati, namun pada saat itu berkas belum tiba di Pekanbaru;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menelpon Sdri. Lili Indrawati untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk panjar pengurusan BPKB dan STNK, selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menerima transferan uang masuk rekening Mandiri atas nama Putra Hari Supanda dengan nomor rekening 108-000-1218-1096 secara 2 (dua) tahap yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa pergi ke Samsat untuk melakukan pendaftaran BPKB, STNK, STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), NRKB (Nomor Register Kendaraan Bermotor) pilihan BM 579 sehingga uang yang dibayarkan ke Samsat sebesar Rp. 10.825.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pajak mobil belum Terdakwa bayarkan ke Bapenda;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Risma Yenti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 220.062.000,- (dua ratus dua puluh juta enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa tersebut dan barang bukti, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 290/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 7 Juni 2023 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh kami **Nelson Samosir, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua, **Belman Tambunan, S.H., M.H.** dan **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 10 Juli 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **Jonathan Sinaga, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

ttd

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 325/PID.B/2023/PT PBR